



PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.P/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

JUNAIDI BIN SYAHKUBAT, tempat tanggal lahir Ulee Matang, 01 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Barat Gampong Ulee Matang, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon I**;

AURA SALSABILA BINTI USMAN, tempat tanggal lahir Kumba, 26 September 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Barat Gampong Ulee Matang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada DARMAWAN, S.H., dan AL KAUSAR, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat/Pengacara DARMAWAN, S.H & PARTNERS, Jln. Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe dengan domisili elektronik darmawanzikry@gmail.com., sebagai **PARA PEMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.381/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 381/Pdt.P/2023/MS.Lsk, mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di di Gampong Ulee Matang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama: **Usman** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: **1). Tgk. Muslem, dan 2). Tgk. Anwar**, dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp. 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Lajang dan status Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa Dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak.
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.381/Pdt.P/2023/MS.Lsk



II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara serta pengurusan berkas kependudukan yang lain;

7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon diharuskan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Junaidi bin Syahkubat**) dengan Pemohon II (**Aura Salsabila binti Usman**), yang telah dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 di Gampong Ulee Matang Kecamatan Senuddon Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.381/Pdt.P/2023/MS.Lsk



A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108092303200002 tertanggal 23-03-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108091008230001 tertanggal 10-08-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. Sulaiman bin M. Taib, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Timur, Gp. Ulee Matang, Kec. Seuneuddon, Kab. Aceh Utara, saksi adalah Sekdes, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir saat para pemohon menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.381/Pdt.P/2023/MS.Lsk



- Bahwa akad nikah dilangsungkan di Gp. Ulee Matang, Kec. Seunuddon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi nikah adalah Muslem dan Anwar dengan mahar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tunai;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum Islam;
 - Bahwa para Pemohon belum pernah bercerai hingga saat ini dan tidak pernah menikah dengan orang lain lagi;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
2. Habil bin Abdul Wahab, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Teungoh, Gp. Ulee Matang, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir saat para pemohon menikah;
 - Bahwa akad nikah dilangsungkan di Gp. Ulee Matang, Kec. Seunuddon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi nikah adalah Muslem dan Anwar dengan mahar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tunai;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum Islam;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.381/Pdt.P/2023/MS.Lsk



- Bahwa para Pemohon belum pernah bercerai hingga saat ini dan tidak pernah menikah dengan orang lain lagi;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah memenuhi syarat dan ketentuan surat kuasa sebagaimana aturan yang berlaku dalam Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu pemberian kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan sah di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.381/Pdt.P/2023/MS.Lsk



antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya terkait pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., dan P.2., yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg., yang membuktikan para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang merupakan orang dewasa dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.381/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: *"Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan"* (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 April 2021 di Gp. Ulee Matang, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum Islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah terjadi tersebut ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.381/Pdt.P/2023/MS.Lsk



permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.381/Pdt.P/2023/MS.Lsk



yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**JUNAI DI BIN SYAHKUBAT**) dengan Pemohon II (**AURA SALSABILA BINTI USMAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021 di Gp. Ulee Matang, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kec. Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara.
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah oleh **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I.**, dan **Ismail, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Musmulliadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Frandi Alugu, S.H.I

Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H

Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.381/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Musmulliadi, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).